



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ADY SHAPUTRA, bertempat tinggal di RT/RW. 004/000, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

HANDOKO, bertempat tinggal di RT/RW. 001/000, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

M. EKO AGUS WANDOYO, bertempat tinggal di RT/RW. 014/000, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., dan Syahidan Alfajri, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ZAINAL ABIDIN LAW FIRM & REKAN beralamat kantor di Jalan Lingkar Selatan Lorong Sersan RT.05 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor Register 235/SK/Pdt/2023/PN Snt;

lawan:

MUHAMMAD IQBAL (CAMAT SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI), berkedudukan di Jalan Lintas Timur No.30 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gartam Handaya, S.H., M.H., M. Rian Padli, S.Stp., Denny Hendra, S.H., dan Yayan Suryana D., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Nomor Register 248/SK/Pdt/2023/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



**SAIFUL ROSWANDI (KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAMBI),**

berkedudukan di Jalan Empu Sendok No.07 RT.17
RW.05 Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi,
Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Bukit Baling yang telah dilantik sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor: 28 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Penjaringan dan Penyaringan, yang mana atas nama Handoko sebagai Kasi Kesejahteraan dan M. Eko Bagus Wandoyo sebagai Kepala Dusun Beringin, dan sesuai dengan Surat Keputusan Desa Bukit Baling Nomor: 29 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ady Shaputra, S.IP sebagai Sekretaris Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa Para Penggugat telah mengikuti proses Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bukit Baling yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Bukit Baling;
3. Bahwa Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bukit Baling dilakukan oleh Panitia Seleksi yang didampingi oleh Pihak Kecamatan, Pendamping Tingkat Kecamatan, Kepala Desa Bukit Baling, Ketua BPD dan Anggota serta Pihak Lembaga Adat Kabupaten;
4. Bahwa jumlah Bakal Calon Perangkat Desa yang mengikuti Seleksi Penyaringan sebanyak 11 (sebelas) Peserta dari jumlah 12 (dua belas) Peserta, 1 (satu) orang Peserta tidak hadir. Dengan peserta yang hadir pada formasi jabatan: Jabatan Sekretaris Desa 3 (tiga) orang, Jabatan Kasi Kesra 5 (lima) orang, Jabatan Kepala Dusun 3 (tiga) orang;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penyaringan/ Seleksi Perangkat Desa yang diikuti oleh Para Penggugat dan Peserta lainnya dengan mekanisme Tes Tertulis, Tes Kompetensi Komputer, Tes Adat dan Tes Wawancara;
6. Bahwa berdasarkan Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi telah ditetapkan Hasil Seleksi dengan Berita Acara Nomor: 02/PAN/VI/2023 tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Bukit Baling beserta Lampiran, tertanggal 06 Juli 2023;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Seleksi dengan Nomor: 02/PAN/VI/2023 Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Bukit Baling, Kepala Desa Bukit Baling telah menyampaikan surat kepada Camat Sekernan (Tergugat I) dengan Nomor: 141.1/791/BB/15.05.02.2013/2023, tertanggal 07 Juli 2023, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa, surat tersebut berkenaan dengan permohonan kepada Camat Sekernan untuk memberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa sesuai dengan formasi jabatan, berdasarkan dengan nilai yang tertinggi sesuai dengan hasil seleksi;
8. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, Camat Sekernan (Tergugat I) mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 141/198/skn-Pem/2023, yang mana memberikan rekomendasi kepada: 1. Nama Ferdiana, SH, Jenis Kelamin Perempuan, Jabatan Sekretaris Desa; 2. Nama Swestri, Jenis Kelamin Perempuan, Jabatan Kasi Kesra; 3. Rajulius Aan. R, Jenis Kelamin Laki-Laki, Jabatan Kepala Dusun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Bukit Baling dengan Keputusan Kepala Desa Bukit Baling tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
9. Bahwa tindakan Camat Sekernan (Tergugat I) yang memberikan rekomendasi nama calon perangkat desa untuk diangkat oleh Kepala Desa Bukit Baling sebagai perangkat desa adalah tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur didalam PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mana pada Pasal 4 ayat (1) huruf "f" mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa disebutkan bahwa "Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan" yang artinya rekomendasi Camat Sekernan hanya menyetujui ataupun menolak nama calon perangkat desa

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



yang diajukan oleh Kepala Desa Bukit Baling, dalam hal ini Camat Sekernan (Tergugat I) tidak menyetujui ataupun menolak malahan merekomendasikan nama baru untuk diangkat sebagai perangkat desa, oleh karena itu berdasarkan kewenangannya maka Kepala Desa Bukit Baling menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;

10. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Baling membuat Surat Pernyataan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota-Anggota BPD, yang menyatakan menerima Hasil Penjaringan dan Penyaringan yang sudah ditetapkan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Desa Bukit Baling Tahun 2023 berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menerima siapapun yang dilantik oleh Kepala Desa Bukit Baling;
11. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Kepala Desa Bukit Baling mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi dengan Nomor: 141.1/917/BB/15.05.02.2013/2023, Perihal Penyampaian Hasil Penjaringan Perangkat Desa Bukit Baling, yang isinya menolak Surat Rekomendasi Camat Sekernan Nomor: 141/198/skn-Pem/2023 karena tidak sesuai dengan Hasil Laporan Panitia Seleksi dan Kepala Desa Bukit Baling hanya berpedoman kepada Hasil Laporan Panitia dari Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bukit Baling, Berita Acara dan Pernyataan Seluruh Anggota BPD Desa Bukit Baling, yang mana Kepala Desa Bukit Baling mengambil hasil nilai tertinggi dan akan melakukan pelantikan dan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
12. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Camat Sekernan/ Tergugat I mengirimkan surat kepada Kepala Desa Bukit Baling dengan Nomor 141/212/Skn-Pem/VII, Perihal Rekomendasi Perangkat Desa, jawaban terhadap Surat Kepala Desa Bukit Baling Tanggal 24 Juli 2023 Nomor: 141.1/936/BB/15.05.02.2013/2023, Perihal Penyampaian Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Bukit Baling, pada intinya Camat Sekernan/ Tergugat I telah menyampaikan Rekomendasi berdasarkan Surat Camat Sekernan Nomor: 141/198/Skn-Pem/2023 Tanggal 12 Juli 2023 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Baling;
13. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Kepala Desa Bukit Baling mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor: 28 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Penjaringan dan Penyaringan Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, yang

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan, menetapkan dan mengangkat Para Penggugat yakni Handoko sebagai Kasi Kesejahteraan dan M. Eko Bagus Wandoyo/ Penggugat Sebagai Kepala Dusun Beringin Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi kemudian Kepala Desa Bukit Baling juga mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor: 29 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ady Shaputra, S.IP/ Penggugat Sebagai Sekretaris Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 telah diadakan Pelantikan Perangkat Desa Bukit Baling Hasil Penjaringan dan Penyaringan Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang dihadiri oleh Kepala Desa Bukit Baling, Ketua BPD beserta Seluruh Anggota, Perangkat Desa, Ketua Adat dan Tokoh Masyarakat, yang tertuang dalam Berita Acara Pelantikan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Kepala Desa Bukit Baling;
15. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, pukul 09.30 WIB bertempat di Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi, telah dilakukan pertemuan dalam rangka permintaan keterangan/ klarifikasi oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, menindaklanjuti terkait Laporan Register 0164/LM/VIII/2023/JMB, Laporan Register 0165/LM/VIII/2023/JMB, Laporan Register 0166/LM/VIII/2023/JMB kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.
16. Bahwa pertemuan dalam rangka permintaan keterangan/ klarifikasi oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi dihadiri oleh: 1) Tim Pemeriksa Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi; 2) Asrizal (Sekdis PMD Kabupaten Muaro Jambi); 3) Dede Noviyanto (Kabid Bina Desa Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi); 4) Muhammad Iqbal (Camat Sekernan)/ Tergugat I; 5) Ismail (Kasi Pem Kecamatan Sekernan); 6) Robani (Kepala Desa Bukit Baling); 7) Ferdiana (Pelapor); 8) Rajulius Aan (Pelapor), tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor Agenda: B/0074/LM.41-06/0164.0165.0166.2023/VIII/2023;
17. Bahwa pertemuan *a quo* yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor Agenda: B/0074/LM.41-06/0164.0165.0166.2023/VIII/2023 dengan kesimpulan: 1. Tim Pemeriksa meminta Camat Sekernan meminta perbaikan terkait kekeliruan mengeluarkan rekomendasi terhadap penunjukan peserta penjaringan perangkat desa an. Ferdiana, Rajulius Aan Rudianto dan Suwestri; 2. Camat

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Sekernan melakukan kajian terkait dugaan kecurangan proses penjarangan perangkat Desa Bukit Baling dengan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi; 3. Kepala Desa Bukit Baling melakukan Perbaikan SK Pengangkatan aparatur desa sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

18. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi menyurati: 1. Inspektur Kabupaten Muaro Jambi; 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi; 3. Camat Sekernan; 4. Kepala Desa Bukit Baling, dengan surat Nomor: T/0504/LM.41-06/0164.2023/X/2023, Hal: Permintaan Penjelasan Secara Langsung, dengan agenda pembahasan penyelesaian laporan masyarakat bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi.

19. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Baling dalam mengangkat dan melantik Para Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah merupakan kewenangan dari Kepala Desa Bukit Baling dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut ini :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (2) huruf "b" disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus
- PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota
 - a. Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim
 - b. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
 - e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan
 - f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan
 - g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
20. Bahwa oleh karena pengangkatan dan pelantikan Para Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan maka sudah sepatutnya Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 28 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 29 Tahun 2023 tertanggal 26 Juli 2023 tentang pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dinyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak;
21. Bahwa dikarenakan pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah dinyatakan sah secara hukum, maka segala tindakan maupun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertujuan untuk mempertanyakan ataupun membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 28 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 29 Tahun 2023 tertanggal 26 Juli 2023 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
22. Bahwa agar para Tergugat patuh dalam menjalankan isi putusan perkara ini dan tidak lalai menjalankannya; maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari jika lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
23. Bahwa mengingat diajukannya gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan berdasarkan tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum, maka sepatutnya para Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana Para Penggugat jelaskan diatas, maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan pengangkatan dan pelantikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Baling sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan sah secara hukum;
- 4) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Penjaringan dan Penyaringan, dan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ady Shaputra, S.IP Sebagai Sekretaris Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- 5) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait dan berwenang untuk tidak melakukan perubahan, perbaikan dan pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 28 dan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 29 tertanggal 26 Juli 2023 atas dasar kepentingan apapun;
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa jika lalai dalam menjalankan isi putusan ini sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari;
- 7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul didalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, upaya perdamaian tidak berhasil;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. **Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*)**

1 Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada Angka 8 Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Surat Rekomendasi kepada Kepala Desa perihal Persetujuan Pengangkatan perangkat Desa Bukit Baling Tindakan tersebut merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan uji materi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sengeti tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap surat menyurat yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; Dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO);

2. **Gugatan bersifat Prematur**

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat menyebutkan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah Surat Rekomendasi kepada Kepala Desa perihal Persetujuan Pengangkatan perangkat Desa Bukit Baling, artinya belum ada satupun perbutan hukum yang dilakukan Tergugat I yang dapat membatalkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Baling maka dapat dinyatakan Gugatan Para Penggugat Prematur;

Secara sederhana, gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena itu gugatan belum dapat diterima pengadilan;

Terkait gugatan prematur lebih lanjut, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan*

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Praktek (hal. 111) menerangkan bahwa putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, namun dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian. Sebagian gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan yang dijatuhkan putusan dengan “amar gugatan tidak dapat diterima” atau (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO) adalah gugatan yang mengandung cacat formil, salah satu variasi jenis gugatannya adalah gugatan premature;

M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457);

Dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO);

3. **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada Angka 10, menyatakan Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Badan Permusyawaratan Desa ... dst, pada Angka 11, menyatakan “Bahwa pada tanggal 18 Juli, Kepala Desa Bukit Baling ... dst, Pada angka 15, menyatakan bahwa pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB bertempat di Dinas PMD ... dst;

Dapat kami jelaskan bahwa seharusnya dalam perkara a quo Badan Permusyawaratan Desa Bukit Baling, Kepala Desa Bukit Baling dan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Muaro Jambi merupakan Pihak yang seharusnya masuk dalam pihak yang bersengketa sementara dalam gugatan penggugat tidak dijadikan pihak yang bersengketa maka gugatan Penggugat kurang pihak, dan oleh karenanya menurut hukum acara perdata gugatan Penggugat sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi:

- a. Mahkamah Agung RI Nomor: 2752 K/Pdt/1983 yang menyatakan “*secara formil harus ikut digugat pihak ke -3 dari siapa tanah terperkara diperoleh*” untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1566K/Pdt/1983 “Bahwa amar putusan Perkara Nomor 58/1979 menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



mengandung plurium litis consortium karena tidak di ikut sertakan N. H.T dan N.S dalam perkara.”

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) seharusnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Prematur;
 4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 5. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam Eksepsi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
 2. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Pokok Perkara ini;
 3. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 21 menyatakan “bahwa oengangkatan Para Penggugat ... dst Perbuatan Melawan Hukum”. Dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), Perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*
 4. Dari ketentuan Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
 - 1 Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



- 2 **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- 3 **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public;
- 4 **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPperdata);
- 5 Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Dapat kami jelaskan bahwa kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas tidak terpenuhi karena:

1. **Tidak ada satupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar Undang-Undang karena Tergugat I melakukan perbuatan hukum berupa Surat Rekomendasi kepada Kepala Desa perihal Persetujuan Pengangkatan perangkat Desa Bukit Baling dan sesuai dengan tugas dan fungsi selaku Camat pada Kecamatan Sekernan;**
2. Bahwa Tergugat I telah melakukan kewajiban hukum dengan baik terkait Pengangkatan Perangkat Desa;
3. Tidak ada satu pun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kuhperdata;
4. Dalam melakukan perbuatan melawan hukum PASTINYA Tergugat I melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian;

III. **DALAM PETITUM**

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



2. Menyatakan bahwa Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) seharusnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas segala tindakan maupun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mempertanyakan ataupun membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 28 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 29 Tahun 2023 tertanggal 26 Juli 2023 tentang pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bukit Baling;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut)



oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari pokok eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas pada pokoknya menurut Tergugat I Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili perkara ini karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Surat Rekomendasi kepada Kepala Desa perihal Persetujuan Pengangkatan perangkat Desa Bukit Baling dan tindakan tersebut merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan uji materi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sengeti tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap surat menyurat yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan/repliknya yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa dalil Jawaban Tergugat I dalam Eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap surat menyurat yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah keliru, karena Gugatan Para Penggugat telah jelas adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sengeti, sehingga berdasar hukum menolak Eksepsi Tergugat I.
- b. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pemerintahan adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, dalam Halaman 3 Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Angka I Perdata Umum menyebutkan: "**Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji**



(wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.”;

- c. Bahwa berdasarkan dalil hukum diatas jelas Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) yang dinyatakan oleh Tergugat I adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat I serta tanggapan/replik dari Para Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang atau tidak berwenang dalam memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mendasarkannya pada ketentuan Pasal 132 Rv yang berbunyi “*Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Rv tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan absolut pengadilan negeri harus dilihat pada **jenis pokok perkara** yang diajukan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dengan seksama surat gugatan yang diajukan Penggugat, dapat diketahui bahwa posita gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena melakukan tindakan ataupun perbuatan Tergugat I yang bertujuan untuk mempertanyakan ataupun membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 28 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 29 Tahun 2023 tertanggal 26 Juli 2023 tentang Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bukit Baling dengan mengeluarkan surat yaitu :

1. Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 141/198/skn-Pem/2023, tanggal 12 Juli 2023 yang memberikan rekomendasi kepada: 1. Nama Ferdiana, SH, Jenis Kelamin Perempuan, Jabatan Sekretaris Desa; 2. Nama Swestri, Jenis Kelamin Perempuan, Jabatan Kasi Kesra; 3. Rajulius Aan. R, Jenis Kelamin Laki-Laki, Jabatan Kepala Dusun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Bukit Baling dengan Keputusan Kepala Desa Bukit Baling tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Rekomendasi Nomor 141/212/Skn-Pem/VII, tanggal 26 Juli 2023 Perihal Rekomendasi Perangkat Desa, jawaban terhadap Surat Kepala Desa Bukit Baling Tanggal 24 Juli 2023 Nomor: 141.1/936/BB/15.05.02.2013/2023, Perihal Penyampaian Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Bukit Baling, pada intinya Camat Sekernan/Tergugat I telah menyampaikan Rekomendasi berdasarkan Surat Camat Sekernan Nomor: 141/198/Skn-Pem/2023 Tanggal 12 Juli 2023 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Baling;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah pokok permasalahan tersebut diatas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan mendasarkannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kompetensi absolut dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Esensi dari peradilan perdata pada dasarnya adalah proses memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan bahwa "*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat*", selanjutnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-undang tersebut dapat ditafsirkan bahwa pokok persengketaan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah penilaian mengenai penerapan hukum khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan Tata Usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terjadi perubahan paradigma tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang tersebut, *Keputusan Tata Usaha Negara* sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, harus juga dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan *factual*;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan "*Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara*". Dengan demikian Undang-undang Admintrasi Pemerintahan menjadi dasar bagi perluasan kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang mana perkara perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) juga menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang juga mempertegas perluasan kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara termasuk mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sekaligus memberikan tolok ukur/batasan bagi jenis kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara tegas juga disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya aturan-aturan tersebut diatas, maka semakin jelaslah kewenangan hakim perdata dalam lingkungan peradilan umum untuk mengadili perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* sebab batasannya secara tegas digariskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut diatas bahwa “*dengan berlakunya Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum*”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Bukit Baling yang telah dilantik sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor: 28 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Penjaringan dan Penyaringan, yang mana atas nama Handoko sebagai Kasi Kesejahteraan dan M. Eko Bagus Wandoyo sebagai Kepala Dusun Beringin, dan sesuai dengan Surat Keputusan Desa Bukit Baling Nomor: 29 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ady Shaputra, S.IP sebagai Sekretaris Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum dilantik Para Penggugat telah mengikuti proses Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bukit Baling yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Bukit Baling dan dari hasil seleksi tersebut Panitia Seleksi telah membuat Berita

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Nomor: 02/PAN/VI/2023 Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Bukit Baling, Kepala Desa Bukit Baling telah menyampaikan surat kepada Camat Sekernan (Tergugat I) dengan Nomor: 141.1/791/BB/15.05.02.2013/2023, tertanggal 07 Juli 2023, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa, surat tersebut berkenaan dengan permohonan kepada Camat Sekernan untuk memberikan Rekomendasi Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa sesuai dengan formasi jabatan, berdasarkan dengan nilai yang tertinggi sesuai dengan hasil seleksi;

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Para Penggugat adalah adanya Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 141/198/skn-Pem/2023 dari Tergugat I (Camat Sekernan) pada tanggal 12 Juli 2023 yang isinya memberikan rekomendasi kepada: 1. Nama Ferdiana, SH, Jenis Kelamin Perempuan, Jabatan Sekretaris Desa; 2. Nama Swestri, Jenis Kelamin Perempuan, Jabatan Kasi Kesra; 3. Rajulius Aan. R, Jenis Kelamin Laki-Laki, Jabatan Kepala Dusun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Bukit Baling dengan Keputusan Kepala Desa Bukit Baling tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk penegasan surat rekomendasi diatas, Tergugat I (Camat Sekernan) pada tanggal 26 Juli 2023 kembali mengirimkan surat kepada Kepala Desa Bukit Baling dengan Nomor 141/212/Skn-Pem/VII, Perihal Rekomendasi Perangkat Desa, jawaban terhadap Surat Kepala Desa Bukit Baling Tanggal 24 Juli 2023 Nomor: 141.1/936/BB/15.05.02.2013/2023, Perihal Penyampaian Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Bukit Baling, pada intinya Camat Sekernan/ Tergugat I telah menyampaikan Rekomendasi berdasarkan Surat Camat Sekernan Nomor: 141/198/Skn-Pem/2023 Tanggal 12 Juli 2023 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Baling;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kepala Desa Bukit Baling tidak menghiraukan surat rekomendasi dari Tergugat I tersebut dan tetap mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor: 28 dan Nomor: 29 tanggal 26 Juli 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Penjaringan dan Penyaringan Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, yang memutuskan, menetapkan dan mengangkat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bukit Baling dan pada tanggal 27 Juli 2023 Para Penggugat telah dilantik sebagai Perangkat Desa Bukit Baling;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tindakan Camat Sekernan (Tergugat I) yang memberikan rekomendasi nama calon perangkat desa untuk diangkat oleh Kepala Desa Bukit Baling sebagai perangkat desa adalah tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mana pada Pasal 4 ayat (1) huruf “f” mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa disebutkan bahwa “Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan” yang artinya rekomendasi Camat Sekernan hanya menyetujui ataupun menolak nama calon perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa Bukit Baling, dalam hal ini Camat Sekernan (Tergugat I) tidak menyetujui ataupun menolak malahan merekomendasikan nama baru untuk diangkat sebagai perangkat desa, oleh karena itu berdasarkan kewenangannya maka Kepala Desa Bukit Baling menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa muara dari pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Para Penggugat yaitu memohon agar Pengadilan “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Penjaringan dan Penyaringan, dan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ady Shaputra, S.IP Sebagai Sekretaris Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi” dan “Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait dan berwenang untuk tidak melakukan perubahan, perbaikan dan pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 28 dan Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Baling Nomor 29 tertanggal 26 Juli 2023 atas dasar kepentingan apapun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas, terlepas dari apa yang menjadi alasan atau dasar Tergugat I tidak menyetujui ataupun menolak Surat dari Kepala Desa Bukit Baling tersebut diatas dan bahkan mengeluarkan Surat Rekomendasi nama yang baru untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Bukit Baling, Majelis Hakim menilai tindakan tersebut merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pemerintahan (*in casu* Camat Sekernan Kabupaten Muaro Jambi) melaksanakan tugas dan fungsinya untuk

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam memberikan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa Bukit Baling tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat I (*in casu* Camat Sekernan) yang tidak menyetujui ataupun menolak Surat dari Kepala Desa Bukit Baling perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa dan bahkan merekomendasikan nama baru untuk diangkat oleh Kepala Desa Bukit Baling sebagai Perangkat Desa yang menurut Para Penggugat tindakan Tergugat I tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim berpendapat permasalahan tersebut bukan merupakan sengketa keperdataan akan tetapi merupakan sengketa tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas maka telah terjawab permasalahan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengandung sengketa keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa dalam hal ini Tergugat I kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan ceder a janji (*wanprestasi*) oleh penguasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau disebut sebagai *sengketa tindakan Pemerintahan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara tegas juga disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 2 Ayat (1)

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat I beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Oleh karena itu, eksepsi dari Tergugat I sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut beralasan menurut hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka putusan *in casu* memiliki sifat sebagai putusan akhir (*eind vonnis*) dan karenanya Penggugat I, Penggugat II dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 132 Rv, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara tanggung renteng untuk untuk

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (Dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Susanti Anggraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Para Pihak, tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 64.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)